



**PUTUSAN**

Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO;**

Tempat Lahir : Tual;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 November 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mr. J. Latuharhary Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Maluku dan Maluku Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); atau

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau meneransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Surat dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar postingan tulisan kata-kata yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban Betty Pattikayhatu.
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik Terdakwa, Ronald Koedoeboen alias Ronald.
    - 7 (tujuh) lembar postingan tulisan kata-kata, kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap, Betty Pattikayhatu yang disebarakan oleh Terdakwa, Ronald Koedoeboen, melalui akun Facebook dengan nama : Bung Djockho Koedoeboen.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) lembar copyan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, yaitu Sudah Terima dari : Ronald Koedoeboen, uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto, yang di setuju dibayar : kepada kantor/pimpinan proyek :  
Betty Pattikayhatu.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty Pattikayhatu yang dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun "Bung Djockho Koedoeboen";
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal;
  - 7 (tujuh) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty Pattikayhatu yang dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook miliknya dengan nama akun "Bung Djockho Koedoeboen", yang pada saat didapatkan akun Facebook pada handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal, Terdakwa sudah menggantikannya dengan akun Facebook baru dengan nama "Koedoeboen Ronald" kemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka di depan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop dan melakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 tanda terima uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang Wijayanto, yang disetujui dibayar : Kepala Kantor/Pimpinan Proyek : Betty Pattikayhatu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 24 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diucapkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan "Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima", telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terbukti saksi korban Betty Pattikayhatu telah melaporkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku;
- Bahwa oleh pihak Kepolisian laporan saksi korban tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP-B/294/VIII/2017/SPKT tanggal 29 Agustus 2017;
- Bahwa meskipun laporan korban tersebut ditindaklanjuti Kepolisian dalam format Laporan Polisi, namun oleh karena yang melaporkan tentang terjadinya tindak pidana tersebut adalah orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri, maka laporan tersebut secara hukum berlaku juga sebagai suatu pengaduan, oleh karena syarat pengaduan adalah dilakukan oleh korban tindak pidana itu sendiri yang dalam hal ini adalah saksi korban Betty Pattikayhatu;
- Bahwa dengan demikian proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas diri Terdakwa telah memenuhi syarat formil dengan adanya pengaduan dari saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dari rangkaian perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan, jelas termasuk dalam ruang lingkup "Sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" dikarenakan terhadap sejumlah postingan-postingan yang diunggah oleh Terdakwa pada akun Facebook "Bung Djokho Koedoeboen" milik Terdakwa telah menggunakan bahasa yang tidak baik karena mengandung kata-kata kasar, cacian, makian serta berpotensi memfitnah dan menyinggung pihak lain serta mencemarkan nama baik seseorang *in casu* Ibu Betty Pattikayhatu.SPd.;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Ambon Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 24 Juli 2019, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Juni 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Betty Pattikayhatu, SPd. serta PT. Lestari Pembangunan Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Ambon Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 24 Juli 2019, yang membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/ PN Amb tanggal 24 Juni 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty Pattikayhatu yang dibuat dan disebar oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun "Bung Djockho Koedoeboen";
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal;
  - 7 (tujuh) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty Pattikayhatu yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun "Bung Djockho Koedoeboen", yang pada saat didapatkan akun Facebook pada handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal, Terdakwa sudah menggantikannya dengan akun Facebook baru dengan nama "Koedoeboen Ronald" kemudian postingan tersebut di screenshot sendiri oleh Tersangka di depan Penyidik kemudian Penyidik memindahkannya ke laptop dan melakukan print out di depan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 tanda terima uang sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang Wijayanto, yang disetujui dibayar : Kepala Kantor/Pimpinan Proyek : Betty Pattikayhatu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)